

ABSTRAK

PT.SBC yakni merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan melakukan aktivitas pembuatan jalan untuk angkutan batu bara di Desa Salino Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru. Dan pembuatan jalan tersebut dikerjakan oleh PT. BMR selaku Kontraktor PT. SBC. Dari aktivitas pertambangan tersebut PT . SBC tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara karena Izin Usaha Pertambangan milik PT. SBC telah dicabut oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Penelitian ini hendak mengkaji tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini ialah kelima karyawan PT SBC yakni Sukarji, Sutono, Riyanto, Danang, Samsudin dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Kemudian terkait Izin Usaha Pertambangan milik PT.SBC yang telah dicabut merupakan kesalahan dari pihak PT.SBC, pihak karyawan tidak mengetahui hal tersebut, karyawan hanya mematuhi perintah dari atasannya. Putusan Hakim Mahkamah Agung bahwa yang seharusnya dihukum adalah PT. SBC, sedangkan pertimbangan hakim Mahkamah Agung sudah tepat. Tindak Pidana Pertambangan ini sah merupakan tindak pidana menurut Islam, sudah sesuai dan telah melanggar aturan-aturan Allah SWT seperti Al-Qur'an dan Hadis.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Penambangan Tanpa Izin, Tindak Pidana